



ပိမ်ဝိဇ္ဇာသယုပုဗ္ဗိတၢ်ဗွဲ  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI  
ပိမ်ဝိဇ္ဇာသယုပုဗ္ဗိတၢ်ဗွဲ  
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan. Brigjen Ngurah Rai No. 30 Telp. (0366) 91066, 93600

Website : <http://inspektorat.banglikab.go.id>

Email : [inspektorat@banglikab.go.id](mailto:inspektorat@banglikab.go.id)

BANGLI

Kode Pos 80613

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANGLI

NOMOR 500.12.10/016.1/ITDA

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

INSPEKTUR KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli, yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 3);
11. Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/873/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/90/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana :
  1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangan;
  2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada pembantu utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  5. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangli; dan
  6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- b. Bidang-Bidang :
  1. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (Standar Operasional Prosedur);
  2. Bidang Pengolahan data dan klasifikasi informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sesuai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan yang telah dikuasai;
  3. Bidang fasilitasi sengketa informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa;
  4. Bidang pendukung sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan dan dukungan administratif serta teknis operasional sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Dokumen Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangli  
Pada Tanggal 2 Januari 2024

Inspektur Kabupaten Bangli,



Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag.,M.Si  
Pambina Utama Muda (IV/c)  
NIK 19710515 199703 1 015

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR  
KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 500.12.10/016.1/ITDA  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA PADA INSPEKTORAT  
DAERAH KABUPATEN BANGLI

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana :

Inspektur Kabupaten Bangli

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana :

Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli

Bidang Pendukung Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli

Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi :

Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :


Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :

Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli

Petugas Teknis/Administrasi Pelayanan :

1. Kasubag. Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli.
2. I Nengah Adnyana.,S.Sos
3. I Nengah Rudyasna., SE
4. Putu Ardiasa.,SE
5. Sang Putu Suratana.,A.Md
6. I Wayan Sudiardana Manik
7. Sang Putu Suarjana,S.M

Inspektur Kabupaten Bangli,  
  
Jero Penyarikan A. Widata, S.Ag.,M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIN 19712515 199703 1 015